

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kentang (*Solanum tuberosum* L.) merupakan salah satu komoditas penting dan mendapat prioritas untuk dikembangkan di Indonesia karena memiliki nilai ekonomi tinggi sebagai bahan baku industri (Duriat *et al.* 2006). Kentang termasuk tanaman pangan utama keempat dunia setelah padi, gandum, dan jagung dan memiliki potensi untuk diekspor ke negara lain (Asgar 2013).

Kentang menjadi komoditas yang banyak memberikan keuntungan bagi petani karena harga jual kentang yang relatif stabil dan umbi kentang dapat disimpan lebih lama dibandingkan tanaman sayuran lainnya (Ridwan *et al.* 2010). Permintaan kentang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia (Sipayung 2015). Rata-rata konsumsi pangan komoditas kentang di Indonesia sebanyak 2,20 kg per kapita per tahun dan meningkat rata-rata sebesar 9% per tahun (Pusdatin 2021). Kebutuhan ini harus terus dipenuhi seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia. Pemenuhan kebutuhan kentang di Indonesia berkaitan dengan produksi dan produktivitasnya.

Menurut BPS (2021) produksi kentang di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 mengalami peningkatan hasil produksi dari 1.282.768 ton menjadi 1.361.064 ton. Rata-rata peningkatan data hasil produksi di Indonesia sebesar 2,68%. Kentang memiliki data produksi hasil tertinggi pada 3 wilayah di Indonesia pada tahun 2021 yaitu Jawa Timur 324.838 ton, Jawa Tengah 275.725 ton, dan Jawa Barat 240.482 ton. Luas panen di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan pada tahun 2020 dengan luasan 9.226 ha menjadi 10.804 ha pada 2021.

Kementerian Pertanian merencanakan program diversifikasi pangan dengan harapan program ini dapat terwujud melalui beberapa komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan. Tanaman kentang di Indonesia termasuk tanaman hortikultura yang memiliki kandungan karbohidrat dan dijadikan sebagai bahan pangan. Tujuan diversifikasi pangan untuk meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan sehingga terjadi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.

Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam rangka penerbitan sertifikat mutu benih. Tujuan sertifikasi benih adalah untuk memberikan jaminan kualitas mutu benih yang unggul dan melindungi konsumen atau pengguna benih dari peredaran benih palsu dan benih yang memiliki mutu tidak baik. Produksi kentang untuk perbanyakannya harus menggunakan benih bersertifikat untuk menjaga mutunya.

Menurut Widajati *et al.* (2014) dalam Wahyuni A dan Crisna O (2019) mutu benih yaitu mutu fisik, mutu fisiologis, mutu genetik, dan mutu patologis. Benih yang mutu fisik tinggi terlihat dari penampilan fisiknya yang bersih, cerah, bernas, dan berukuran seragam. Mutu fisiologis benih tercermin dari nilai viabilitas (seperti daya berkecambah) dan nilai vigor (seperti kecepatan tumbuh, keserempakan tumbuh, dan daya simpan). Mutu genetik ditunjukkan dengan keseragaman genetik yang tinggi dan tidak tercampur varietas lain. Benih kentang bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih. Mutu benih kentang bersertifikat terjamin mutunya karena



ada standarisasi yang telah ditetapkan pemerintah. Mutu patologis berhubungan dengan infeksi patogen terawa benih (*seedborne*).

Sistem perbenihan kentang diatur dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.20/Kpts/SR.130/IV/2014, peraturan tersebut mengatur secara teknis bagaimana sertifikasi benih kentang dilakukan. Sertifikasi benih kentang ini mengklasifikasikan benih kentang dengan urutan kelas Benih Penjenis (BS), benih G0 setara dengan Benih Dasar (BD), kelas benih G1 setara dengan Benih Pokok (BP), dan kelas benih G2 setara dengan Benih Sebar (BR). Pemerintah sendiri secara khusus telah membuat peraturan mengenai perbenihan kentang untuk memperoleh benih kentang yang berkualitas. Peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Perbenihan Kentang.

1.2 Rumusan Masalah

Produksi tanaman kentang masih rendah dibandingkan tanaman sayuran lainnya dikarenakan masih kurangnya ketersediaan benih bermutu dan bersertifikat pada komoditas kentang. Keberadaan nematoda pada benih kentang merupakan salah satu kriteria lulus sertifikasi, oleh karena itu pengujian nematoda pada benih kentang menjadi tahap utama dalam sertifikasi.

1.3 Tujuan

Praktik kerja lapangan (PKL) ini bertujuan untuk mempelajari teknis sertifikasi benih kentang (*Solanum tuberosum* L.) khususnya kelas benih sebar (G2) di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat

Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi teknologi terkait sertifikasi benih kentang di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat bagi pembaca.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada PKL di UPTD BPSBTPH Provinsi Jawa Barat diawali dengan kegiatan kuliah umum untuk mengetahui sejarah, kegiatan lembaga, struktur organisasi, fungsi dan tujuan balai. Praktik langsung sertifikasi benih kentang di Satpel V Wilayah Garut diawali dengan Pengujian NSK, administrasi permohonan sertifikasi, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman pertama dan kedua, pemeriksaan umbi di gudang, dan penerbitan sertifikat benih. Wawancara dilakukan kepada pembimbing lapangan dan studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan data sekunder terkait sertifikasi benih kentang.

